

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9/PMK.02/2016 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK AIR PERMUKAAN, PAJAK AIR TANAH, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI YANG DIBAYARKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Kontrak Kerja Sama antara Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama, diatur antara lain bahwa selain kewajiban untuk membayar pajak perseoran, Kontraktor Kontrak Kerja Sama ditanggung dan dibebaskan (assume and discharge) dari pajak-pajak lainnya yang berlaku di Indonesia termasuk juga pajak-pajak yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah yaitu Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan penetapan kebijakan pelaksanaan anggaran, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang mengatur tata cara pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan se bagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, Dan Pajak Penerangan Jalan Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Yang Dibayarkan Oleh Pemerintah Pusat.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan

Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 139 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5173);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 226);
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2009 tentang Rekening Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.02/2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK AIR PERMUKAAN, PAJAK AIR TANAH, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI YANG DIBAYARKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang selanjutnya disingkat SKK Migas, adalah satuan kerja penyelenggara pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang dibentuk sesuai Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
2. Kontrak Kerja Sama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
3. Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
5. Peraturan Kepala Daerah adalah peraturan Gubernur dan/atau peraturan Bupati/Walikota.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7. Pajak Air Permukaan, selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
8. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
9. Pajak Air Tanah, selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
10. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
11. Pajak Penerangan Jalan, selanjutnya disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
12. Rekening Departemen Keuangan/Hasil Minyak Perjanjian Karya Production Sharing Nomor 600.000411980 pada Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut Rekening Minyak dan Gas Bumi, adalah rekening dalam valuta USD untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar pengeluaran terkait kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

BAB II

JENIS PAJAK YANG DIBAYARKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT

Pasal 2

Jenis Pajak yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. PAP;
- b. PAT; dan
- c. PPJ .

Pasal 3

- (1) PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pajak provinsi.
- (2) PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengenaannya berdasarkan pada nilai perolehan air permukaan.
- (3) Besaran nilai perolehan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Besaran nilai perolehan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan berpedoman kepada ketentuan yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (5) Tarif PAP ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.
- (6) Besaran pokok PAP yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan realisasi pemanfaatan air permukaan.
- (7) PAP yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat air berada.

Pasal 4

- (1) PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pajak kabupaten/kota.

- (2) PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengenaannya berdasarkan pada nilai perolehan air tanah.
- (3) Besaran nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Besaran nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan berpedoman kepada ketentuan yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
- (5) Tarif PAT ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota.
- (6) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan realisasi pemanfaatan air tanah.
- (7) PAT yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat air berada.

Pasal 5

- (1) PPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pajak kabupaten/kota.
- (2) PPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengenaannya berdasarkan nilai jual tenaga listrik.
- (3) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tarif PPJ ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota.
- (5) Besaran pokok PPJ yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan realisasi volume pemanfaatan tenaga listrik.
- (6) PPJ yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penggunaan tenaga listrik.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu

Penagihan

Pasal 6

- (1) Kontraktor menyampaikan data realisasi volume pemanfaatan air permukaan, air tanah, dan tenaga listrik kepada Pemerintah Daerah setiap bulan paling lambat pada minggu kedua bulan berikutnya.
- (2) Data realisasi volume sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk menghitung besaran pokok pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6), Pasal 4 ayat (6) dan Pasal 5 ayat (5).
- (3) Data realisasi volume sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu divalidasi oleh SKK Migas bersama dengan Kontraktor dan Pemerintah Daerah.
- (4) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh pihak Kontraktor, Pemerintah Daerah, dan SKK Migas.
- (5) Jenis berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:

- a. Berita Acara Pemanfaatan Air Permukaan Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak; dan Gas Bumi.
 - b. Berita Acara Pemanfaatan Air Tanah Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
 - c. Berita Acara Pemanfaatan Tenaga Listrik Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- (6) Berita Acara Pemanfaatan Air Permukaan Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Berita Acara Pemanfaatan Air Tanah Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) Berita Acara Pemanfaatan Tenaga Listrik Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Nilai perolehan air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), tarif PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), dan volume dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a, digunakan oleh Kepala Daerah untuk menghitung besaran pokok PAP yang terutang.
- (2) Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), dan volume dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf b, digunakan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menghitung besaran pokok PAT yang terutang.
- (3) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), tarif PPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), dan volume dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf c, digunakan oleh Kepala Daerah untuk menghitung besaran pokok PPJ yang terutang.

Pasal 8

- (1) Gubernur atau Sekretaris Daerah atas nama Gubernur menyampaikan surat tagihan pokok PAP yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) secara tertulis kepada Kepala SKK Migas.
- (2) Bupati/Walikota atau Sekretaris Daerah atas nama Bupati/Walikota menyampaikan surat tagihan pokok PAT dan/atau pokok PPJ yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) secara tertulis kepada Kepala SKK Migas.
- (3) Surat tagihan pokok PAP dan pokok PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. asli berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a atau huruf b;
 - b. asli Surat Ketetapan Pajak Daerah;
 - c. Peraturan Daerah mengenai PAP atau PAT;
 - d. Peraturan Kepala Daerah mengenai nilai perolehan air permukaan atau nilai perolehan air tanah; dan
 - e. Surat keterangan dari Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah atas nama Kepala Daerah yang menerangkan bahwa Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d masih berlaku.
- (4) Surat tagihan pokok PPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:

- a. asli berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf c;
 - b. asli Surat Pemberitahuan Pajak Daerah;
 - c. Peraturan Daerah mengenai PPJ ;
 - d. Peraturan Kepala Daerah mengenai harga jual tenaga listrik sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - e. Surat keterangan dari Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah atas nama Kepala Daerah yang menerangkan bahwa Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d masih berlaku.
- (5) Surat tagihan pokok PAP, pokok PAT, dan pokok PPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Atas surat tagihan pokok PAP, pokok PAT dan pokok PPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, SKK Migas melakukan proses verifikasi.
- (2) Dalam rangka proses verifikasi tagihan pokok PAP, pokok PAT, dan pokok PPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKK Migas melakukan penelitian sebagai berikut:
 - a. kelengkapan dokumen tagihan pokok PAP, pokok PAT, dan pokok PPJ sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4);
 - b. kesesuaian dokumen tagihan pokok PAP, pokok PAT, dan pokok PPJ sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (5);
 - c. kesesuaian tarif dan dasar pengenaan pokok PAP, pokok PAT, dan pokok PPJ sebagai berikut:
 - 1) tarif dan dasar pengenaan PAP sebagaimana diatur dalam Pasal 3;
 - 2) tarif dan dasar pengenaan PAT sebagaimana diatur dalam Pasal 4; dan
 - 3) tarif dan dasar pengenaan PPJ sebagaimana diatur dalam Pasal 5.
 - d. kebenaran perhitungan atas besaran pokok PAP, pokok PAT, dan pokok PPJ terutang.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi, terdapat salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, SKK Migas tidak dapat memproses lebih lanjut surat tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Dalam hal surat tagihan tidak dapat diproses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SKK Migas menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Daerah.
- (5) Terhadap surat tagihan yang tidak dapat diproses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dapat diajukan kembali oleh Kepala Daerah kepada SKK Migas setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah memenuhi persyaratan, Kepala SKK Migas atau pejabat setingkat dibawahnya menerbitkan surat permintaan pembayaran kepada Direktur Jenderal Anggaran yang dilengkapi dengan kertas kerja verifikasi yang digunakan dalam proses penelitian sebagaimana diatur pada ayat (2).
- (7) Pelaksanaan proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penyampaian surat pemberitahuan kepada Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau penyampaian surat permintaan pembayaran kepada Direktur Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh SKK Migas dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2).

- (8) Surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Pembayaran

Pasal 10

- (1) Dalam rangka memproses permintaan pembayaran pokok PAP, pokok PAT, dan pokok PPJ yang disampaikan oleh SKK Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7), Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penelitian sebagai berikut:
 - a. kesesuaian surat permintaan pembayaran pokok PAP, pokok PAT, dan pokok PPJ sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (8); dan
 - b. kelengkapan kertas kerja verifikasi perhitungan pokok PAP, pokok PAT, dan pokok PPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6).
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terdapat salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Direktorat Jenderal Anggaran tidak dapat memproses lebih lanjut permintaan pembayaran.
- (3) Dalam hal permintaan pembayaran tidak dapat diproses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala SKK Migas.
- (4) Terhadap permintaan pembayaran yang tidak dapat diproses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat diajukan kembali oleh Kepala SKK Migas kepada Direktur Jenderal Anggaran setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal Anggaran menerbitkan surat permintaan pemindahbukuan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (6) Pelaksanaan proses penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyampaian surat pemberitahuan kepada Kepala SKK Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau penyampaian surat permintaan pemindahbukuan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6).

Pasal 11

- (1) Atas surat permintaan pemindahbukuan yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerbitkan surat permintaan pembayaran beserta warkat kepada Bank Indonesia, dan ditembuskan kepada Direktorat Jenderal Anggaran.
- (2) Surat permintaan pembayaran beserta warkat kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan pemindahbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5).
- (3) Berdasarkan surat permintaan pembayaran beserta warkat kepada Bank Indonesia sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia memindahbukukan dana untuk permintaan pembayaran pokok PAP atau pokok PAT atau pokok PPJ dari Rekening Minyak dan Gas Bumi ke rekening Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

- (4) Bank Indonesia menyampaikan advis dan rekening koran atas Rekening Minyak dan Gas Bumi untuk pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

Pasal 12

- (1) Direktorat Pengelolaan Kas Negara atas nama Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan bukti transaksi pemindahbukuan di Rekening Minyak dan Gas Bumi dari Bank Indonesia kepada Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- (2) Direktorat Jenderal Anggaran menyampaikan surat pemberitahuan pembayaran pokok PAP atau pokok PAT atau pokok PPJ berdasarkan bukti transaksi pemindahbukuan di Rekening Minyak dan Gas Bumi dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKK Migas.
- (3) SKK Migas menyampaikan laporan penerimaan pembayaran pokok PAP atau pokok PAT atau pokok PPJ dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari Pemerintah Daerah kepada Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak, dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

Pasal 13

- (1) Dalam hal ditemukan kesalahan atas pembayaran pokok PAP, pokok PAT, dan pokok PPJ, terhadap kesalahan dimaksud diperhitungkan dengan pembayaran pokok PAP, pokok PAT, dan pokok PPJ periode berikutnya.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan oleh instansi yang berwenang ditemukan kesalahan atas pembayaran pokok PAP, pokok PAT, dan pokok PPJ, terhadap kesalahan dimaksud dikoreksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Besaran pokok PAP, pokok PAT, dan pokok PPJ yang terutang yang dapat ditagihkan kepada Pemerintah Pusat menjadi daluarsa setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal terutangnya pajak.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 26 Januari 2016

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 26 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 122

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9/PMK.02/2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK AIR PERMUKAAN, PAJAK
AIR TANAH, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN UNTUK
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI YANG
DIBAYARKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT

BERITA ACARA PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK
DAN GAS BUMI

Nomor: (1)

Sesuai dengan tata cara pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak
Penerangan Jalan untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang dibayarkan oleh
Pemerintah Pusat yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
..... tanggal , yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :(2)
Jabatan :(3) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
.....(4) yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Nama :(5)
Jabatan :(6) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
.....(7) yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
3. Nama :(8)
Jabatan :(9) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
.....(10) yang selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA sudah
melakukan perhitungan volume pemanfaatan air permukaan untuk periode(11)
sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran Berita Acara Pemanfaatan Air Permukaan
Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi.

Berita Acara ini dibuat 4 (empat) rangkap yang merupakan salah satu syarat penagihan pajak
daerah atas pemanfaatan air permukaan untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi ke
SKK Migas.

Tanggal

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

PIHAK KETIGA

..... (12)

..... (13)

..... (14)

Nama

Nama

Nama



PETUNJUK PENGISIAN

- Angka (1) : Diisi dengan Nomor Berita Acara Pemanfaatan Air Permukaan Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Bumi.
- Angka (2) : Diisi dengan nama pejabat yang mewakili pihak kesatu.
- Angka (3) : Diisi dengan jabatan yang mewakili pihak kesatu.
- Angka (4) : Diisi dengan nama kontraktor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang memanfaatkan air permukaan.
- Angka (5) : Diisi dengan nama pejabat yang mewakili pihak kedua.
- Angka (6) : Diisi dengan jabatan yang mewakili pihak kedua.
- Angka (7) : Diisi dengan nama SKK migas perwakilan wilayah.
- Angka (8) : Diisi dengan nama pejabat yang mewakili pihak ketiga.
- Angka (9) : Diisi dengan jabatan yang mewakili pihak ketiga.
- Angka (10) : Diisi dengan nama Pemerintah Daerah Provinsi.
- Angka (11) : Diisi dengan periode pemanfaatan air permukaan.
- Angka (12) : Diisi dengan jabatan dan nama terang pejabat yang berwenang mewakili kontraktor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- Angka (13) : Diisi dengan jabatan dan nama terang pejabat yang mewakili SKK migas perwakilan wilayah.
- Angka (14) : Diisi dengan jabatan dan nama terang pejabat yang mewakili Pemerintah Daerah Provinsi.

REKAPITULASI PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN UNTUK KEGIATAN USAHA
HULU MINYAK DAN GAS BUMI

Nomor:..... (1)

I. DATA SUBJEK PAJAK

II. DATA OBJEK PAJAK & PERIODE

1. Kontraktor/Operator : (2) 1. Nama Objek Pajak : Air Permukaan
2. Alamat : (3) 2. Periode : (5)
3. NPWP : (4)

NO	LOKASI KKKS	BULAN / TAHUN	PEMAKAIAN RATA-RATA PERBULAN		KETERANGAN
			RUMAH TANGGA	INDUSTRI	
			(M ³)	(M ³)	
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
TOTAL			(12)	(13)	

Tanggal

PIHAK KESATU

..... (14)

PIHAK KEDUA

..... (15)

PIHAK KETIGA

..... (16)

Nama

Nama

Nama

PETUNJUK PENGISIAN

- Angka (1) : Diisi dengan Nomor Berita Acara Pemanfaatan Air Permukaan Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi.
- Angka (2) : Diisi dengan nama kontraktor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- Angka (3) : Diisi dengan alamat kontraktor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- Angka (4) : Diisi dengan NPWP kontraktor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- Angka (5) : Diisi dengan periode pemanfaatan air permukaan.
- Angka (6) : Diisi dengan nomor urut.
- Angka (7) : Diisi dengan lokasi pemanfaatan air permukaan.
- Angka (8) : Diisi dengan rincian bulan dan tahun pemanfaatan air permukaan.
- Angka (9) : Diisi dengan pemakaian rata-rata per bulan untuk kegiatan rumah tangga.
- Angka (10) : Diisi dengan pemakaian rata-rata per bulan untuk industri kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- Angka (11) : Diisi dengan informasi lain jika ada.
- Angka (12) : Diisi dengan jumlah total pemanfaatan air permukaan untuk rumah tangga.
- Angka (13) : Diisi dengan jumlah total pemanfaatan air permukaan untuk industri kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- Angka (14) : Diisi dengan jabatan dan nama terang pejabat yang berwenang mewakili kontraktor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- Angka (15) : Diisi dengan jabatan dan nama terang pejabat yang mewakili SKK migas perwakilan wilayah.
- Angka (16) : Diisi dengan jabatan dan nama terang pejabat yang mewakili Pemerintah Daerah.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO

NIP 195904201984021001



LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9/PMK.02/2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK AIR PERMUKAAN, PAJAK
AIR TANAH, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN UNTUK
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI YANG
DIBAYARKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT

BERITA ACARA PEMANFAATAN AIR TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN
GAS BUMI

Nomor:(1)

Sesuai dengan tata cara pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah dan Pajak
Penerangan Jalan untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang dibayarkan oleh
Pemerintah Pusat yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
..... tanggal , yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :(2)
Jabatan :(3) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
.....(4) yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Nama :(5)
Jabatan :(6) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
.....(7) yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
3. Nama :(8)
Jabatan :(9) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
.....(10) yang selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA sudah
melakukan perhitungan volume pemanfaatan air tanah untuk periode(11)
sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran Berita Acara Pemanfaatan Air Tanah Untuk
Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi.

Berita Acara ini dibuat 4 (empat) rangkap yang merupakan salah satu syarat penagihan pajak
daerah atas pemanfaatan air tanah untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi ke SKK
Migas.

Tanggal

PIHAK KESATU
.....(12)

PIHAK KEDUA
.....(13)

PIHAK KETIGA
.....(14)

Nama

Nama

Nama



PETUNJUK PENGISIAN

- Angka (1) : Diisi dengan Nomor Berita Acara Pemanfaatan Air Tanah Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi.
- Angka (2) : Diisi dengan nama pejabat yang mewakili pihak kesatu.
- Angka (3) : Diisi dengan jabatan yang mewakili pihak kesatu.
- Angka (3) : Diisi dengan nama kontraktor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang memanfaatkan air tanah.
- Angka (5) : Diisi dengan nama pejabat yang mewakili pihak kedua.
- Angka (6) : Diisi dengan jabatan yang mewakili pihak kedua.
- Angka (7) : Diisi dengan nama SKK migas perwakilan wilayah.
- Angka (8) : Diisi dengan nama pejabat yang mewakili pihak ketiga.
- Angka (9) : Diisi dengan jabatan yang mewakili pihak ketiga.
- Angka (10) : Diisi dengan nama Pemerintah Daerah.
- Angka (11) : Diisi dengan periode pemanfaatan air tanah.
- Angka (12) : Diisi dengan jabatan dan nama terang pejabat yang berwenang mewakili kontraktor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- Angka (13) : Diisi dengan jabatan dan nama terang pejabat yang mewakili SKK migas perwakilan wilayah.
- Angka (14) : Diisi dengan jabatan dan nama terang pejabat yang mewakili Pemerintah Daerah.

REKAPITULASI PEMANFAATAN AIR TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA HULU
MINYAK DAN GAS BUMI

Nomor:..... (1)

I. DATA SUBJEK PAJAK

1. Kontraktor/Operator : (2)
2. Alamat : (3)
3. NPWP : (4)

II. DATA OBJEK PAJAK & PERIODE

1. Nama Objek Pajak : Air Tanah
2. Periode : (5)

NO	LOKASI KKKS	BULAN / TAHUN	PEMAKAIAN RATA-RATA PERBULAN		KETERANGAN
			RUMAH TANGGA	INDUSTRI	
			(M ³)	(M ³)	
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
TOTAL			(12)	(13)	

Tanggal

PIHAK KESATU

.....(14)

PIHAK KEDUA

.....(15)

PIHAK KETIGA

.....(16)

Nama

Nama

Nama

PETUNJUK PENGISIAN

- Angka (1) : Diisi dengan Nomor Berita Acara Pemanfaatan Air Tanah Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi.
- Angka (2) : Diisi dengan nama kontraktor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- Angka (3) : Diisi dengan alamat kontraktor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- Angka (4) : Diisi dengan NPWP kontraktor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- Angka (5) : Diisi dengan periode pemanfaatan air tanah.
- Angka (6) : Diisi dengan nomor urut.
- Angka (7) : Diisi dengan lokasi pemanfaatan air tanah.
- Angka (8) : Diisi dengan rincian bulan dan tahun pemanfaatan air tanah.
- Angka (9) : Diisi dengan pemakaian rata-rata per bulan untuk kegiatan rumah tangga.
- Angka (10) : Diisi dengan pemakaian rata-rata per bulan untuk industri kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- Angka (11) : Diisi dengan informasi lain jika ada.
- Angka (12) : Diisi dengan jumlah total pemanfaatan air tanah untuk rumah tangga.
- Angka (13) : Diisi dengan jumlah total pemanfaatan air tanah untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- Angka (14) : Diisi dengan jabatan dan nama terang pejabat yang berwenang mewakili kontraktor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- Angka (15) : Diisi dengan jabatan dan nama terang pejabat yang mewakili SKK migas perwakilan wilayah.
- Angka (16) : Diisi dengan jabatan dan nama terang pejabat yang mewakili Pemerintah Daerah.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO

NIP 195004201984021001



Handwritten signature or mark.

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9/PMK.02/2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK AIR PERMUKAAN, PAJAK
AIR TANAH, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN UNTUK
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI YANG
DIBAYARKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT

BERITA ACARA PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK
DAN GAS BUMI

Nomor : (1)

Sesuai dengan tata cara pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah dan Pajak Penerangan Jalan untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor tanggal , yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :(2)
Jabatan :(3) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
.....(4) yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Nama :(5)
Jabatan :(6) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
.....(7) yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
3. Nama :(8)
Jabatan :(9) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
.....(10) yang selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA sudah melakukan perhitungan volume pemanfaatan listrik untuk periode (11) sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran Berita Acara Pemanfaatan Tenaga Listrik Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi.

Berita Acara ini dibuat 4 (empat) rangkap yang merupakan salah satu syarat penagihan pajak daerah atas pemanfaatan listrik untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi ke SKK Migas.

Tanggal

PIHAK KESATU

..... (12)

PIHAK KEDUA

..... (13)

PIHAK KETIGA

..... (14)

Nama

Nama

Nama



PETUNJUK PENGISIAN

- Angka (1) : Diisi dengan Nomor Berita Acara Pemanfaatan Tenaga Listrik Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- Angka (2) : Diisi dengan nama pejabat yang mewakili pihak kesatu.
- Angka (3) : Diisi dengan jabatan yang mewakili pihak kesatu.
- Angka (4) : Diisi dengan nama kontraktor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang memanfaatkan tenaga listrik.
- Angka (5) : Diisi dengan nama pejabat yang mewakili pihak kedua.
- Angka (6) : Diisi dengan jabatan yang mewakili pihak kedua.
- Angka (7) : Diisi dengan nama SKK migas perwakilan wilayah.
- Angka (8) : Diisi dengan nama pejabat yang mewakili pihak ketiga.
- Angka (9) : Diisi dengan jabatan yang mewakili pihak ketiga.
- Angka (10) : Diisi dengan nama Pemerintah Daerah.
- Angka (11) : Diisi dengan periode pemanfaatan tenaga listrik.
- Angka (12) : Diisi dengan jabatan dan nama terang pejabat yang berwenang mewakili kontraktor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- Angka (13) : Diisi dengan jabatan dan nama terang pejabat yang mewakili SKK migas perwakilan wilayah.
- Angka (14) : Diisi dengan jabatan dan nama terang pejabat yang mewakili Pemerintah Daerah.



Nomor:.....(1)

II. DATA OBJEK PAJAK & PERIODE

1. Nama Objek Pajak : Listrik

2. Periode : (5)

$$3. \text{ NPWP} \quad : \dots\dots (4)$$
Tanggal

PIHAK KETIGA

.....(17)

Nama

PETUNJUK PENGISIAN

- Angka (1) : Diisi dengan Nomor Berita Acara Pemanfaatan Tenaga Listrik Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi.
- Angka (2) : Diisi dengan nama kontraktor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- Angka (3) : Diisi dengan alamat kontraktor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- Angka (4) : Diisi dengan NPWP kontraktor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- Angka (5) : Diisi dengan periode pemanfaatan tenaga listrik.
- Angka (6) : Diisi dengan nomor urut.
- Angka (7) : Diisi dengan lokasi pemanfaatan tenaga listrik.
- Angka (8) : Diisi dengan rincian bulan dan tahun pemanfaatan tenaga listrik.
- Angka (9) : Diisi dengan pemakaian rata-rata per bulan untuk kegiatan rumah tangga.
- Angka (10) : Diisi dengan pemakaian rata-rata per bulan untuk industri kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- Angka (11) : Diisi dengan jumlah daya pembangkit tenaga listrik.
- Angka (12) : Diisi dengan keterangan bahwa sumber tenaga listrik dihasilkan sendiri atau berasal dari sumber lain.
- Angka (13) : Diisi dengan jumlah total pemakaian tenaga listrik untuk kegiatan rumah tangga.
- Angka (14) : Diisi dengan jumlah total pemakaian tenaga listrik untuk industri kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- Angka (15) : Diisi dengan jabatan dan nama terang pejabat yang berwenang mewakili kontraktor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- Angka (16) : Diisi dengan jabatan dan nama terang pejabat yang mewakili SKK migas perwakilan wilayah.
- Angka (17) : Diisi dengan jabatan dan nama terang pejabat yang mewakili Pemerintah Daerah.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian



LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9/PMK.02/2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK AIR PERMUKAAN, PAJAK
AIR TANAH, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN UNTUK
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI YANG
DIBAYARKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT

FORMAT SURAT TAGIHAN POKOK PAJAK AIR PERMUKAAN, POKOK PAJAK AIR TANAH, DAN
POKOK PAJAK PENERANGAN JALAN

..... (1)

Nomor: (2) Kepada Yth :

Lampiran : Satu Berkas Kepala SKK Migas

Hal : Surat tagihan pokok...(3) Di (4)

Sesuai dengan tata cara pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak
Penerangan Jalan untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang dibayarkan oleh
Pemerintah Pusat yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
..... tanggal, bersama ini kami kirimkan surat tagihan pokok (3) dengan
rincian sebagai berikut:

No.	Nama Wajib Pajak	Periode Pajak	Dasar Pengenaan Pajak	Realisasi Pemanfaatan	Tarif	Pajak
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

Berkaitan hal sebagaimana di atas, pembayaran pajak dimaksud dapat ditransfer ke
..... (12) dengan Nomor Rekening (13) pada (14).

Sebagai kelengkapan permintaan pembayaran tersebut, bersama ini kami lampirkan :

1. Asli SPTPD dan/atau SKPD berikut perhitungan pajak daerahnya;
2. Asli Berita Acara (15) beserta lampiran;
3. Copy Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan perundangan;
4. Copy Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan perundangan; dan
5. Asli Surat Keterangan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

..... (16)

Nama Jelas

Tembusan:

Kepala Kantor SKK Migas Perwakilan (17)

PETUNJUK PENGISIAN

- Angka (1) : Diisi dengan tanggal surat tagihan pajak daerah.
- Angka (2) : Diisi dengan nomor surat tagihan pajak daerah.
- Angka (3) : Diisi sesuai dengan jenis pajak daerah yang ditagihkan (Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan).
- Angka (4) : Diisi dengan alamat SKK Migas Pusat.
- Angka (5) : Diisi dengan nomor urut.
- Angka (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak (Kontraktor yang memanfaatkan air permukaan atau air tanah atau tenaga listrik).
- Angka (7) : Diisi dengan periode pajak daerah.
- Angka (8) : Diisi dengan nilai perolehan air permukaan atau nilai perolehan air tanah atau nilai jual tenaga listrik.
- Angka (9) : Diisi dengan realisasi pemanfaatan air permukaan atau air tanah atau volume tenaga listrik.
- Angka (10) : Diisi dengan tarif pajak daerah.
- Angka (11) : Diisi dengan besaran pajak daerah terutang.
- Angka (12) : Diisi dengan nama rekening kas daerah.
- Angka (13) : Diisi dengan nomor rekening kas daerah.
- Angka (14) : Diisi dengan nama Bank penerima.
- Angka (15) : Diisi sesuai dengan judul Berita Acara.
- Angka (16) : Diisi dengan jabatan dan nama terang Kepala Daerah dan/atau Sekretaris Daerah atas nama Kepala Daerah.
- Angka (17) : Diisi dengan kantor SKK Migas perwakilan dimana Pemerintah Daerah berada.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO

NIP 195904201984021001



LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9/PMK.02/2016
TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK AIR PERMUKAAN, PAJAK
AIR TANAH, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN UNTUK
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI YANG
DIBAYARKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT

FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor :(2) (1)
Kepada Yth:
Lampiran : Satu Berkas Direktur Jenderal Anggaran
Hal : Permintaan Pembayaran...(3) Kementerian Keuangan
.....(4)

Sesuai dengan tata cara pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor tanggal, bersama ini kami sampaikan permintaan pembayaran(3) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Pemerintah Daerah	Wajib Pajak	Periode Pajak	Pajak
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Total				(10)

Seluruh dokumen tersebut telah kami verifikasi sesuai Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor..... diantaranya:

1. Surat tagihan pajak daerah yang diajukan oleh Pemerintah Daerah telah memenuhi kelengkapan dokumen;
2. Secara kumulatif, jumlah tagihan pajak daerah yang diajukan telah sesuai dengan Berita Acara sebagai dasar dalam penetapan pajak.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

..... (11)

Nama Jelas

Tembusan:
Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak, Kementerian Keuangan.



PETUNJUK PENGISIAN

- Angka (1) : Diisi dengan tanggal surat permintaan pembayaran.
- Angka (2) : Diisi dengan nomor surat permintaan pembayaran.
- Angka (3) : Diisi sesuai dengan jenis pajak daerah yang ditagihkan (Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan)
- Angka (4) : Diisi dengan alamat Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.
- Angka (5) : Diisi dengan nomor urut.
- Angka (6) : Diisi dengan Pemerintah Daerah.
- Angka (7) : Diisi dengan nama wajib pajak daerah.
- Angka (8) : Diisi dengan periode pajak daerah.
- Angka (9) : Diisi dengan jumlah pajak daerah terutang.
- Angka (10) : Diisi dengan total jumlah pajak daerah terutang.
- Angka (11) : Diisi dengan jabatan dan nama jelas Kepala SKK Migas atau pejabat setingkat dibawahnya.
-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO

NIP 195904201984021001

